



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N : KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 101 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) BINAAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam usaha meningkatkan kegiatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dipandang perlu dibentuk Kadarkum Binaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berperan menggerakkan, membimbing dan sekaligus menjadi teladan bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) lainnya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (o. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965);
  3. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum;
  4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.06.02 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Temu Sadar Hukum;
  6. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.08 Tahun 1994 tentang Kadarkum Binaan;
  7. Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W10.D.04.UM.02.02-3378-1998 tanggal 10 Agustus 1998 tentang Program Kerja/Kegiatan Penyuluhan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Binaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) "MELATI" Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kremlangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Kadarkum Binaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Kadarkum Binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibina oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Surabaya, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan kegiatan Temu Sadar Hukum sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun yang berupa sambungrasa, simulasi Bidang Hukum dan Lomba Kadarkum.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 21 Desember 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIWO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Kejaksaaan Negeri Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kotamadya Surabaya;
  5. Sdr. Kepala Unit Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
  6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan;
  7. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Utara ;
  8. Sdr. Camat Kremlangan ;
  9. Sdr. Lurah Morekrembang ;

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 No. 41 tanggal 21 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I  
NIP. 510 036 885

S A L I N A N :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 101 Tahun 1998  
TANGGAL : 21 Desember 1998

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
(KADARKUM) "MELATI"  
KELURAHAN MOROKREMBANGAN - KECAMATAN KREMBANGAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	2	3	4
1.	W. Rowong	Jl. Tambak Asri 187	Ketua
2.	Abd. Radjak	Jl. Tambak Asri VI/25	
3.	Abd. Mukti	Gadukan Timur IV/3	
4.	Ima Ardian	Gadukan Timur IV/2	
5.	Soegito	Gadukan Utara	
6.	Abd. Manan	Kalianak Timur	
7.	Sukartono	Tambak Asri VI/3	
8.	Eko Siswoyo	Gadukan Utara V/11	
9.	Margono	Tambak Asri VI/29	
10.	M. Wardani	Gadukan Utara V/10	
11.	Rusman Hadi	Gadukan Utara V/11	
12.	Ny. Supriyono	Sedayu No. 9 Surabaya	
13.	Ny. Rubinah	Sedayu IV/30 Surabaya	
14.	Ny. Agustina	Sedayu	
15.	H. Bahmudi	Kalimati Timur	
16.	H. Soeroso	Gadukan Timur VII/	
17.	Wiyono	Tambak Asri VI/27	
18.	Moch Romli	Jepara PPI	
19.	Marno	Gadukan Utara 6/2	

(KADARKUM-st-13)

1	2	3	4
20.	Anpardi	Sedayu 8/12	
21.	Soetopo	Tambak Asri	
22.	Sukartono		
23.	Soegeng Djaimin	Tambak Asri XXV/23	
24.	U s m a n	Kalianak Timur	
25.	H. Daili	Kalianak Timur Gg. Masjid	

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

  
KODRAT SAMADI KUN, SH

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885